



PUTUSAN
Nomor 769 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

A.1. BUJANG NASUTION Alias UJANG ENAM, Suku Caniago, bertempat tinggal di Nagari Dusun Baru Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

2. YENTI MARNI (ISTRI BUJANG NASUTION), bertempat tinggal di Nagari Dusun Baru Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

B. SAMAN Alias DATUK SAMAN, Suku Caniago bertempat tinggal di Pasar Sebelah, Ken. Silaut, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

C. SURIP, Suku Caniago, bertempat tinggal di Kampung Pasar Melintang, Nagari Sungai Sirah, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat;

D. JON ADIAHMAN PURBA, Suku Tapanuli, bertempat tinggal di Dusun Tengah, Desa Ranah Karya (di depan cucian mobil, dekat Puskesmas lama), Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;

E. BUKMIN SIHOMBING, Suku Tapanuli, bertempat tinggal di Desa Lubuk Sanai, Kecamatan XIV Koto, Kabupaten Mukomuko, Propinsi Bengkulu;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

PT SUKSES JAYA WOOD, yang diwakili oleh Ali Suyanto sebagai Direkturnya, berkedudukan di Jalan Kampung Nias V Nomor 3, RT 003, RW 002, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada Reynaldi Z. Abraham, S.H., Advokat, beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok A 4 Nomor 2, Padang, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 2 September 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Painan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mempunyai lahan perkebunan yang berlokasi di Ken. Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan, Propinsi Sumatera Barat, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha, Nomor 7 Tahun 2013, luas 11.466.900 m² dan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, luas 12.533.100 m²;
2. Bahwa sebelum terbit Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013, maka yang menjadi dasar hukum kepemilikan Penggugat atas Lahan tersebut di atas adalah;
 - 1) Berita Acara Penyerahan Ganti Rugi (Adat Diisi Limbago Dituang) dari PT Sukses Jaya Wood atas Tanah Ulayat Nagari Lunang seluas ± 2.400 Ha, tanggal 15 Mei 1996, Turut menyaksikan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan dan Bupati KDH TK II Pesisir Selatan;
 - 2) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996, mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar Nomor 01/V/PH/BPN-1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 3) Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah, tanggal 15 Mei 1996, Mengetahui dan telah dicatat dalam Daftar Nomor 02/V/PH/BPN-1996 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan;
 - 4) Surat Pernyataan/Kesepakatan Bersama Ninik Mamak/Penghulu Suku Dalam Kerapatan Adat Nagari Lunang, Kecamatan Pancung Soal Perwakilan Lunang Silaut Kabupaten Pesisir Selatan, tanggal 27 Januari 1996;
 - 5) Surat Pernyataan, tanggal 2 Februari 1996;
 - 6) Surat Keterangan, Nomor 593/037/Ln/1996, tanggal 5 Februari 1996;
 - 7) Surat Pernyataan, tanggal 6 Februari 1996;
 - 8) Surat Keterangan, Nomor 590/024/DS.SDG/II-1996, tanggal 9 Februari 1996;
3. Bahwa Penggugat juga telah mendapatkan Izin Usaha Perkebunan yang diberikan oleh Bupati Pesisir Selatan, melalui Surat Nomor : 903/Bun.1/Hutbun-PS/IX/2008, tanggal 25 September 2008;
4. Bahwa Hak Guna Usaha Penggugat adalah berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor : 33/HGU/BPN

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI/2013, tanggal 14 Mei 2013;

5. Bahwa Penggugat telah menanam tanaman sawit pada areal yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013;
6. Bahwa sebagian areal yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 milik Penggugat, telah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat, dengan rincian sebagai berikut:
 - Para Tergugat A telah menguasai secara melawan hukum sebagian areal milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yaitu dengan cara tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik lahan yang sah, Para Tergugat A pada tahun 2007 telah menanam ± 185 batang sawit diareal $\pm 1,3$ Ha dan pada tahun 2011 Para Tergugat A juga telah menanam sawit tanpa setahu dan seizin Penggugat selaku pemilik lahan yang sah telah menanam sawit sebanyak ± 737 batang diareal $\pm 4,9$ Ha, sehingga jumlah penguasaan Para Tergugat A secara melawan hukum terhadap sebagian areal lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, adalah seluas $\pm 6,2$ Ha, dengan jumlah ± 922 batang sawit, yang sesungguhnya perbuatan Para Tergugat A menguasai secara melawan hukum sebagian areal/lahan milik Penggugat, telah dilarang oleh Penghulu Suku Nagari Lunang, melalui Surat dari Penghulu Suku Nagari Lunang kepada Tergugat A.1 tertanggal 9 Juli 2004, yang diketahui oleh Wali Nagari Lunang, tetapi Para Tergugat A tidak mematuhi Larangan tersebut;
 - Tergugat B secara melawan hukum yaitu tanpa setahu dan seizin Penggugat pada tahun 2012 telah menguasai sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor : 8 Tahun 2013, dengan cara menanam ± 136 batang sawit diareal $\pm 2,8$ Ha;
 - Tergugat C secara melawan hukum yaitu tanpa setahu dan seizin Penggugat pada tahun 2012 telah menguasai sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, dengan cara menanam ± 238 batang sawit diareal $\pm 2,1$ Ha;
 - Tergugat D secara melawan hukum yaitu tanpa setahu dan seizin Penggugat, pada tahun 2012 telah menguasai sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, dengan cara menanam ± 828 batang sawit diareal ± 6 Ha;
 - Tergugat E secara melawan hukum yaitu tanpa setahu dan seizin Penggugat, pada tahun 2007 telah menguasai sebagian areal/lahan milik

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, dengan cara menanam \pm 144 batang sawit diareal \pm 2,9 Ha dan juga pada tahun 2012 telah menanam \pm 374 batang sawit diareal \pm 5,2 Ha, dengan demikian maka jumlah tanaman sawit Tergugat E adalah \pm 518 batang diareal \pm 8,1 Ha;

7. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
8. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, masing-masing Para Tergugat telah merugikan Penggugat sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
9. Bahwa karena perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yang telah dikuasai oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari hak orang lain, dan Para Tergugat masing-masing dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas lahan kebun yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013;
3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
4. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai tanpa setahu dan seizin Penggugat sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat, dimana masing-masing para Tergugat telah merugikan Penggugat sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

5. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan sebagian areal/lahan milik Penggugat yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013, yang telah dikuasai oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam keadaan kosong serta bebas dari segala hak orang lain, kalau Para Tergugat ingkar dengan bantuan Polri;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat, masing-masing para Tergugat membayar sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Para Tergugat membayar biaya perkara dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Para Tergugat menyatakan banding atau kalau ada *verzet*;

Subsida

Mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi (Tergugat A.1 dan A.2):

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang subjek yaitu dengan tidak digugatnya Ninik Mamak Nan Delapan Nagari Lunang karena Para Tergugat A juga diberi oleh ninik mamak tersebut dengan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Ulayat Nagari Lunang tertanggal 10 Maret 2004 yang diserahkan oleh ninik mamak nan delapan dan diketahui oleh wali nagari lunang dan juga diketahui oleh Keraatan Adat Nagari Lunang dan Tergugat sudah memberitahu kepada PT Sukses Jaya Wood tapi tidak diindahkan;
2. Bahwa Penggugat mempunyai surat penyerahan tanah ulayat dari ninik mamak nan delapan nagari lunang tertanggal 2 Februari 1996 dengan luas tanah lebih kurang 1.000 Ha dengan batas sepadan dalam surat tersebut adalah sebelah Utara dengan batang air lunang, sebelah Selatan dengan batang air sindang, sebelah Barat dengan saluran primer V, sebelah Timur dengan saluran primer IV, dan nama-nama ninik mamak yang menyerahkan dalam surat tersebut adalah sama dengan surat penyerahan tanah ulayat kepada Tergugat A, seperti Syafrudin Dt. Amp Lebu, Kasim Dt. Mudo, Z. Abidin Dt. Singo Matohari, Tafsir Dt. Patih, Jabar Dt. Kacik, Marasum Dt. S. Batuah, Mujid Dt. Indo, Zulkifli Dt. Tio,

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan tidak digugatnya ninik mamak nan delapan tersebut, maka gugatan Penggugat menjadi kurang subjek dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Bahwa Tergugat A memiliki surat yang sama baik isi maupun yang menyerahkan dengan surat yang dimiliki Penggugat, namun terdapat perbedaan mengenai batas sepadan tanah, yakni sebelah Utara berbatas dengan sungai batang sindang lama, Selatan berbatas dengan anak sungai/tanah ulayat nagari lunang, sebelah Barat berbatas dengan anak sungai/tanah ulayat nagari lunang, sebelah Timur berbatas dengan anak sungai/tanah ulayat nagari lunang, sehingga tanah Tergugat A tidak ada sangkut pautnya dengan tanah PT Sukses Jaya Wood;
4. Bahwa pada tahun 2000, Tergugat A menggarap tanah ulayat nagari atas persetujuan ninik mamak nan delapan nagari lunang dan mendapat surat penyerahan atas tanah ulayat yang dikeluarkan pada tahun 2004 langsung dari ninik mamak nan delapan nagari lunang yang diketahui wali nagari lunang dan ikut ditandatangani oleh Kerapatan Adat Nagari;
5. Bahwa tahun 2000 Tergugat A langsung tebang tebas ditanah tersebut, karena pada saat itu masih dalam bentuk rimba dan rawa yang ditumbuhi kayu besar, dan tanah tersebut telah digarap sampai dengan sekarang lebih dari 10 (sepuluh) tahun;
6. Bahwa pada saat ninik mamak nan delapan menyerahkan tanah ulayat pada PT Sukses Jaya Wood ada suatu kesepakatan yakni, PT. Sukses Jaya Wood akan membuat kebun plasma seluas 100 Ha, namun tidak pernah direalisasikan, PT. Sukses Jaya Wood juga berjanji akan membuat jalan pengganti Primer IV yang digunakan untuk jalur transportasi masyarakat nagari Lunang kelahan sawit dan tidak pula direalisasikan, sehingga dampaknya menghambat roda perekonomian masyarakat dan jelas merugikan masyarakat nagari lunang;
7. Bahwa tanggal 19 Agustus 2006 ninik mamak nan delapan Suku nagari lunang mengirimkan surat permohonan peninjauan kembali penyerahan lahan sawit lebih kurang 1400 Ha kepada Bupati Pesisir Selatan karena ninik mamak nan delapan nagari lunang sudah menemui PT Sukses Jaya Wood untuk membicarakan mengenai kesepakatan dan perjanjian yang dibuat antara ninik mamak dengan PT Sukses Jaya Wood, namun sampai sekarang tidak ada tanggapan, sedangkan surat yang dikirim kepada Bupati Pesisir Selatan-pun tidak ada kabarnya sampai sekarang, sehingga baik PT Sukses Jaya Wood maupun pemerintah sudah sangat

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merugikan masyarakat nagari lunang, oleh karenanya mohon agar gugatan penggugat ditolak;

8. Bahwa gugatan Penggugat kabur mengenai objek (*error in objekto*), dimana dalam posita gugatannya, Penggugat menyebutkan berupa lahan perkebunan yang dikenal dengan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 Tahun 2013 dengan luas 11.466.900 m² dan tidak menyebutkan batas-batas sepadan tanah tersebut, sedangkan dalam surat penyerahan tanah ulayat dari ninik mamak sudah jelas batas sepadannya begitu juga dengan tanah Para Tergugat A sudah sangat jelas batas sepadannya, sehingga jelas tanah Para Tergugat A tidak masuk dalam tanah Penggugat, sedangkan Penggugat tidak menyebutkan apa-apa yang melekat diatas tanah tersebut, padahal terdapat rumah tempat tinggal milik Para Tergugat A, sehingga kenapa tanah Para Tergugat A masih dimasukkan dalam HGU tersebut sedangkan Para Tergugat A sudah memperlihatkan surat penyerahan tanah ulayat dari ninik mamak nan delapan nagari lunang, namun Penggugat tidak menanggapi;
9. Bahwa sertifikat hak guna usaha PT Sukses Jaya Wood terbit pada tahun 2013 sedangkan Para Tergugat A menggarap tahun 2000 atas perintah ninik mamak nan delapan nagari lunang dan dasar penggarapan tanah tersebut adalah surat penyerahan tanah ulayat nagari oleh ninik mamak nan delapan, dan hamper 11 tahun Para Tergugat A menggarap tanah tersebut baru kali ini digugat oleh Penggugat, sedangkan ninik mamak tidak pernah melarang Para Tergugat A dan menyryh berhenti menggarap tanah tersebut, begitu pula pemerintahan nagari juga tidak ada yang melarang, sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat adalah tidak benar dan hanya rekayasa, karena Para Tergugat A tanyakan kepada ninik mamak nan delapan dan dinyatakan bahwa surat pelarangan tersebut tidak benar;
10. Bahwa dalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Para Tergugat A telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sudah mengambil areal lahan milik Penggugat yang dikenal dengan HGU Nomor 8 Tahun 2013, dalil tersebut tidak tepat karena yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah merugikan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut, sedangkan Para Tergugat A tidak pernah merugikan Penggugat karena Para Tergugat menggarap tanah ulayat nagari lunang dan diketahui oleh wali nagari lunang dan kerapatan adat nagari lunang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga yang pantas dikatakan melawan hukum adalah Penggugat karena secara diam-diam Penggugat memasukkan tanah Para Tergugat A kedalam HGU Penggugat;

11. Bahwa Para Tergugat A dalam menggarap lahan tersebut selain sebagai putra putri nagari lunang, Para Tergugat juga melalui prosedur yakni dengan Adat diisi limbago dituang, sama halnya dengan yang didalilkan oleh Penggugat, sehingga Para Tergugat menggarap lahan melalui persyaratan sebagaimana mestinya, sehingga Para Tergugat A mohon kepada Majelis agar gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, karena semestinya perkara ini diselesaikan di kerapatan adat nagari lunang;

Dalam Eksepsi (Tergugat B, C, D, E):

1. Bahwa Para Tergugat B, C, D dan E menolak seluruh dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Para Tergugat B, C, D dan E kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dalam eksepsi ini;
2. Objek gugatan Penggugat salah dan keliru;

Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat dalam *posita*-nya halaman 3 (-) pertama, "Bahwa Penggugat mempunyai lahan perkebunan yang berlokasi di Kenagarian Lunang, Kecamatan Lunang, Kabupaten Pesisir Selatan dan seterusnya";

Bahwa sebagaimana yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut;

Bahwa pada Pasal 3 Peraturan daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9, Kecamatan Silaut tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) pemerintahan Nagari, salah satunya adalah pemerintahan Nagari Silaut, sedangkan kebun sawit yang Para Tergugat B, C, D dan E kuasai terletak dipemerintahan Nagari Silaut, dengan kata lain tidak terkait dengan Hak Guna Usaha Penggugat yang terletak di Nagari Lunang, Kecamatan Lunang;

Bahwa bahwa, batas wilayah antara Kecamatan Lunang dengan Kecamatan Silaut sejak dulu adalah Batang Sindang Lamo;

Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, Hak Guna Usaha Nomor 7 dan 8 tahun 2013, sedangkan pemekaran wilayah Lunang Silaut sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Silaut adalah tahun 2012, dengan kata lain Hak Guna Usaha Nomor 7 dan 8 tahun 2013 secara formil tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012, karenanya HGU tersebut adalah cacat dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2016



Bahwa karena objek gugatan Penggugat salah dan keliru demi hukum gugatan Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

3. Gugatan Penggugat Tidak Lengkap dan Kurang Pihak (*plurium litis consortium*);

Bahwa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat dalam gugatannya, yang menggugat Para Tergugat terkait perbuatan Para Tergugat yang menguasai lahan Penggugat sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013, secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan Penggugat;

Bahwa sesungguhnya bukan hanya Para Tergugat yang menguasai Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 milik Penggugat, namun ada pihak lain yang juga menguasai yakni diantaranya:

- a. Sukardi, seluas 10 hektar;
- b. Malut, seluas 20 hektar;
- c. Bujang Romawi, seluas 10 hektar;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian Eksepsi tersebut, cukup alasan bagi Para Tergugat B, C, D dan E untuk memohon kepada Majelis agar menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Painan telah memberikan Putusan Nomor 15/Pdt.G/2014/PN Pnn, tanggal 10 Maret 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah dan yang paling berhak atas lahan perkebunan sebagaimana Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai lahan milik Penggugat tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Para Tergugat secara sukarela untuk menyerahkan seluruh lahan yang menjadi objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan bebas dari hak miliknya ataupun hak orang lain, dan apabila ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan pengamanan dari Kepolisian atau Alat Negara lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp4.266.000,00 (empat juta dua ratus enam puluh enam ribu Rupiah);

6. Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat/Para Pembanding Putusan Pengadilan Negeri Painan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 79/PDT/2015/PT PDG, tanggal 8 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 28 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Agustus 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/PN.Kasasi/2015, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Painan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan tersebut pada tanggal 25 Agustus 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 September 2015;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 21 September 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Telah Salah Dalam Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Perkara *A Quo* Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 30 Ayat (1) Huruf B Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Sebagaimana Yang Terakhir Diubah Dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi pada halaman 4 yang

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “Bahwa memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan, hanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Painan Nomor 15/Pdt.G/ 2014/PN Pnn, tanggal 10 Maret 2015, baik penerapan hukum maupun pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar” adalah telah salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku dalam memberikan pertimbangan hukum perkara *a quo* ;

1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang diambil-alih oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Dalam Eksepsi halaman 39 sampai dengan 42 tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) adalah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena:

- Bahwa berdasarkan bukti T.1. A1 dan A2 tentang penyerahan tanah ulayat nagari lunang kepada anak kemenakan oleh Ninik Mamak Nan Delapan, menunjukkan ada perbuatan hukum yang saling bertentangan terkait penyerahan tanah ulayat Nagari Lunang kepada PT Sukses Jaya Wood pada tahun 1996 dan penyerahan kepada Tergugat A1 dan A2, sehingga seharusnya Ninik Mamak Nan Delapan haruslah ditarik sebagai Tergugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi H. Muman Dt. Panduko Rajo, saksi Aril Dt. Suri, saksi Syaf Efendi Dt. Rio Aksi dan bukti- bukti surat T.B,C,D,E-2 dan T.B,C,D,E-3.a serta T.B,C,D,E-3.b, maka seharusnya Ninik Mamak Nan Delapan Nagari Lunang, Kerapatan Adat Nagari Lunang dan Wali Nagari Lunang serta Kerapatan Adat Nagari Silaut haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak cukup pertimbangan sebagaimana dimaksud oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4434 K/SIP/1986 yang menyatakan, “Pengabulan gugat tanpa disertai pertimbangan yang saksama dengan alat bukti lawan yang diajukan Tergugat, dinyatakan putusan yang tidak cukup pertimbangan,” dan selanjutnya dikuatkan pula oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 672 K/SIP/1972 yang menyatakan, “Putusan harus dibatalkan, karena tidak cukup pertimbangan mengenai alat bukti dan nilai-nilai kekuatan pembuktian”;

2. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang diambil-alih oleh

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Judex Facti Pengadilan Tinggi pada halaman 55 sampai dengan halaman 58 yang pada intinya menyatakan, “Penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 7 dan Nomor 8 Tahun 2013 dengan alas hak berupa penyerahan dan pelepasan tanah oleh Ninik Mamak Nan Delapan Nagari Lunang pada tahun 1996 tanpa melibatkan Ninik Mamak Silaut adalah sah,” adalah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku karena:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi H. Muman Dt. Panduko Rajo, saksi Aril Dt. Suri, saksi Syaf Efendi Dt. Rio Aksi serta Bukti T B, C, D, E/2 yang menerangkan bahwa tanah yang dikuasai Tergugat B, C, D dan E merupakan tanah ulayat Silaut yang dirampas oleh Penggugat tanpa adanya penyerahan dari Ninik Mamak Penghulu Nagari Silaut kepada Pengugat;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan Keterangan Saksi Tergugat A yakni Ipul, Peri dan Busnaldi dan Saksi Tergugat B, C, D dan E, yakni Saksi H. Muman DT. Panduko Rajo, Saksi Aril Dt. Suri dan Saksi Syaf Effendi Dt. Rio Aksi yang terungkap di persidangan bahwa terjadi dualisme kepemilikan tanah ulayat antara Nagari Lunang dan Nagari Silaut;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan dualisme kepemilikan ulayat antara Nagari Lunang dan Nagari Silaut berdasarkan Hukum Adat dan sejarah penguasaan dan kepemilikan ulayat. Namun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi membuat fakta baru bahwa kepemilikan ulayat ditentukan berdasarkan aturan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pemerintahan Nagari, Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Silaut. Dalam penentuan tapal batas ulayat antara dua nagari tidak sama dengan batas administrasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan namun ditentukan dari riwayat (historis) pengelolaan, penguasaan dan kepemilikan ulayat yang ada di pepatah-petiti adat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka jelas dan terang *Judex Facti* Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dalam menjatuhkan putusan perkara *a quo*, sehingga mengakibatkan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi bertentangan dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 25 Agustus 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 2 September 2015, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Painan, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat adalah merupakan bagian dari tanah Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 8 Tahun 2013 dan Para Tergugat belum mendapatkan ijin dari Penggugat, sehingga Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa Putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: BUJANG NASUTION Alias UJANG ENAM dan Kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada dipihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **A.1. BUJANG NASUTION Alias UJANG ENAM, A.2. YENTI MARNI (ISTRI BUJANG NASUTION), B. SAMAN Alias DATUK SAMAN, C. SURIP, D. JON ADIAHMAN PURBA, E. BUKMIN SIHOMBING** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 15 Juni 2016 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.
Ttd/Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung Republik Indonesia
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRIM HARYADI, S.H.,M.H.
NIP.1963 0325 1988 03 1001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 769 K/Pdt/2016